



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1988
TENTANG
BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1987 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu diadakan perubahan dan penetapan kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan tersedianya biaya untuk peningkatan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian asuransi sosial tenaga kerja, maka penetapan kembali besarnya jaminan kecelakaan kerja perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal 1

Besarnya uang jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 diubah menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Besarnya uang kubur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I nomor urut 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 diubah menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Pengganti biaya pengobatan/perawatan dalam rangka jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I huruf B nomor urut 6 sesuai dengan pengeluaran maksimum sebesar tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat Kelas I.

Pasal 4

Pengganti biaya pengobatan/perawatan dalam rangka jaminan kecelakaan kerja untuk gigi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I huruf B Nomor urut 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ditetapkan sebesar 100 % (seratus Persen) dan ditambah penggantian pembuatan gigi palsu dengan batas maksimum sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

Pengganti biaya pengobatan/perawatan dalam rangka jaminan kecelakaan kerja untuk mata sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I nomor urut 8 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dan ditambah penggantian pembelian kacamata dengan batas maksimum sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

Batas maksimum penggantian yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I huruf B nomor urut 1 sampai dengan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 7

Biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I huruf B nomor urut 1 ditetapkan maksimum sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pengangkutan udara atau air diberikan tambahan pengganti maksimum sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 8

Besarnya dasar perhitungan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka II sub keterangan nomor urut 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 dalam hal dibayar sekaligus, tunjangan dibayarkan untuk 60 (enam puluh) bulan.

Pasal 9

Menambah huruf E pada Lampiran B angka I Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 yang berbunyi sebagai berikut :

"E. Alat bantu/Alat ganti :

Besarnya biaya pembelian alat bantu/alat ganti bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja sebesar harga alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) buatan Pusat Rehabilitasi Prof. Dr. Soeharso, Surakarta".

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1982 dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1987, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO